



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA
DINI HOLISTIK INTEGRATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif diperlukan suatu produk hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.



6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangsin jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendididkan lebih lanjut.
8. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satubentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
9. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika didaerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahu.
11. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih struktur.
12. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan RA/BA yang terintegrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada dimasyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
13. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
14. Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
15. Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.



16. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara professional yang efektif dan efisien.
17. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTK), dan Farum PAUD.

Pasal 2

- (1) Tujuan umum diselenggarakannya PAUD HI adalah terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus PAUD HI adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 3

PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik integratif.



- (2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- peningkatan akses, pemerataan dan berkesibambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
 - peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
 - peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait; dan
 - penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.

Pasal 5

Sasaran PAUD HI adalah:

- masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan; dan
- Pemerintah daerah.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 6

- Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD HI bertanggung jawab untuk:
 - melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - melakukan advokasi;
 - memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - melakukan evaluasi dan pelaporan.
- Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini oleh pemerintah daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- Pemerintah Daerah melaksanakan PAUD HI dengan mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas pada tingkat nasional.



- (2) Dalam melaksanakan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk Gugus Tugas PAUD HI.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. pendidikan dan kebudayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - d. perlindungan anak;
 - e. pemberdayaan masyarakat;
 - f. agama; dan
 - g. unsur lain yang terkait.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan PAUD HI berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas pada tingkat nasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN PAUD HI DI SATUAN PAUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan satuan PAUD.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu di satuan PAUD.
- (3) Dalam hal tidak memungkinkan PAUD HI dilaksanakan di satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PAUD HI dapat dilaksanakan secara terpisah di beberapa tempat layanan seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita.

Bagian Kedua
Peran Satuan PAUD

Pasal 10

Satuan PAUD dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI memiliki tugas:

- a. memberikan fasilitasi berupa tempat layanan;
- b. menyusun layanan PAUD HI sebagai bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
- c. menerapkan KTSP ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting*;
- e. bergabung dalam organisasi profesi, dan aktif di Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/Himpaudi/IGTKI/ tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk nara sumber atau kebutuhan fasilitasi lainnya; dan
- g. melaporkan program PAUD HI di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

Bagian Ketiga
Layanan PAUD HI di Satuan PAUD

Pasal 11

Layanan PAUD HI di Satuan PAUD dilaksanakan dalam bentuk :

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, Gizi dan Perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan mengacu pada standar Nasional PAUD, Kurikulum PAUD dan acuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Layanan pendidikan di satuan PAUD diselenggarakan untuk mengembangkan potensi anak, meliputi:
 - a. nilai agama dan moral;
 - b. fisik-motorik;
 - c. kognitif;
 - d. bahasa;
 - e. sosial-emosional; dan
 - f. seni.
- (3) Layanan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip :
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;



- c. berorientasi pada kebutuhan anak;
- d. berpusat pada anak;
- e. pembelajaran aktif;
- f. berorientasi pada pengembangan nilai karakter;
- g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
- h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
- i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
- j. pemanfaatan media, sumber belajar, dan narasumber penggunaan media belajar yang ada di lingkungan PAUD.

Pasal 13

- (1) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b menjadi bagian dari kurikulum Tingkat Satuan PAUD.
- (2) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam kegiatan rutin, meliputi :
 - a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam KMS secara berkala setiap bulan;
 - b. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 - c. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - d. pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 - e. memantau asupan makanan yang dikonsumsi anak selama berada di satuan PAUD;
 - f. penyediaan alat P3K untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka;
 - g. mengontrol kondisi fisik anak; dan
 - h. kegiatan lain yang menunjang layanan kesehatan, gizi dan perawatan anak di satuan PAUD.

Pasal 14

Penyelenggaraan layanan kesehatan, gizi, dan perawatan di satuan PAUD dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan:

- a. deteksi dini tumbuh kembang atau stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang;
- b. perbaikan gizi;
- c. pemberian imunisasi;
- d. pemeriksaan kesehatan mata, telinga dan mulut anak; dan
- e. kegiatan lain yang menunjang layanan kesehatan, gizi dan perawatan anak

Pasal 15

- (1) Layanan pengasuhan pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan berkerja sama dengan orang tua melalui program *parenting*.



- (2) Program *parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- kelompok pertemuan orang tua;
 - konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - keterlibatan orang tua di dalam kelas;
 - keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi;
 - keterlibatan orang tua di luar kelas;
 - kegiatan bersama keluarga.

Pasal 16

- Satuan PAUD memfasilitasi komunikasi antara orang tua dan guru melalui penyediaan buku penghubung.
- Buku penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pertumbuhan dan perkembangan anak serta informasi lain berhubungan dengan kegiatan anak di rumah dan di satuan PAUD.

Pasal 17

- Layanan perlindungan pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berarti Anak yang ada di satuan PAUD harus terlindungi dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.
- Pelindungan dari kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - memastikan tidak ada anak yang terkena *bully* atau kekerasan fisik maupun non fisik di sekitar satuan PAUD;
 - mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh;
 - mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapatkan perlakuan tidak nyaman;
 - semua area di satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi;
 - memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak;
 - menumbuhkan situasi di area satuan PAUD penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - memastikan saat anak pulang sekolah dalam keadaan aman; dan
 - menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan di satuan PAUD.

Pasal 18

- (1) Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan oleh Satuan PAUD melalui kegiatan:
 - a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran;
 - b. menyalurkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak; dan
 - e. membiasakan untuk memberikan penghargaan kepada anak atas usaha yang telah dilakukan.
- (2) Penyiapan makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melibatkan orang tua anak.

BAB IV

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PAUD HI DI SATUAN PAUD

Pasal 19

- (1) Satuan PAUD wajib menyusun program kerja penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Penyusunan program kerja penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kondisi Satuan PAUD.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. memilah mana kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua;
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah mana kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh instansi pembina atau pihak lain; dan
 - d. tentukan kapan kegiatan tersebut harus dilaksanakan.
- (4) Ketentuan mengenai contoh format program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 20

- (1) Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang bersifat rutin dilakukan setiap hari dapat dituangkan ke dalam Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama guru dan kepala sekolah/pengelola.
- (3) Standar Operasional Prosedur paling sedikit meliputi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. sikap yang dibentuk; dan
 - d. langkah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait dengan PAUD HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pemantauan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama perangkat daerah terkait.
- (3) Pemantauan PAUD HI dilakukan paling sedikit dua kali setahun.
- (4) Pemantauan dilakukan untuk memastikan terpenuhinya komponen layanan PAUD HI di Satuan PAUD.



Pasal 23

- (1) Dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD disusun instrumen pemantauan.
- (2) Ketentuan mengenai instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pengisian instrumen dilakukan oleh Satuan PAUD dan diverifikasi oleh penilik/pengawas PAUD.
- (2) Pengisian dilakukan setahun sekali setiap bulan Juni.
- (3) Penilaian instrumen dilakukan dengan menjumlahkan seluruh indikator, dengan kriteria:
 - a. 0 – 11 kategori rendah;
 - b. 12 – 33 kategori sedang;
 - c. 35 – 45 kategori tinggi; dan
 - d. 46 – 53 kategori sangat tinggi.

Pasal 25

- (1) Evaluasi pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD dilakukan oleh Satuan PAUD yang bersangkutan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan data hasil instrumen pemantauan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD.
- (3) Data hasil instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten.

Pasal 26

- (1) Hasil penilaian instrumen dilaporkan secara *online* melalui pendataan PAUD.
- (2) Pelaporan sebagaimana pada ayat (1) dihimpun pada bulan Juli.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan memanfaatkan data *online* pelaksanaan PAUD HI sebagai bahan laporan pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD kepada Ketua Gugus Tugas PAUD HI.

Pasal 27

- (1) Hasil pemantauan dengan nilai rendah dilakukan pembinaan disetiap layanan.
- (2) Hasil pemantauan dengan nilai sedang atau lebih tinggi dilakukan pembinaan pada layanan yang masih rendah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan PAUD HI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBs).
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima pembiayaan dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 11 februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 8

DAFTAR KOORDINASI		
NO	JABATAN	DAFTAR
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Bappeda	
6	D. PPKB PPLPA	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TANGGAL : 11 Februari 2020

FORMAT PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PAUD HI

I. Layanan Kegiatan Harian

Kegiatan Rutin di Satuan PAUD	Yang Dilakukan	Penanggung Jawab
Penyambutan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan kesehatan anak (suhu badan atau gejala lainnya) ➤ Menyapa anak dengan ramah 	Guru Piket
Kegiatan Pembuka Bermain di halaman	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pastikan halaman dan alat yang digunakan anak aman ➤ Perhatikan semua anak terlibat dalam bermain dengan temannya ➤ Memastikan anak tidak ada yang cedera ➤ Memberi pertolongan jika ada anak yang cedera. 	Guru kelompok/ guru kelas
Kegiatan sebelum main inti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pastikan semua anak ada dalam pengawasan guru ➤ Semua anak terlibat dalam kegiatan ➤ Memberi kesempatan kepada semua anak untuk mengemukakan pendapat ➤ Membiasakan semua anak mau mendengarkan saat temannya bicara 	Guru kelompok/ guru kelas
Kegiatan Inti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pastikan semua alat dan bahan yang digunakan anak aman dan layak ➤ Semua anak bermain dengan temannya (tidak ada anak yang menyendiri) ➤ Semua anak terlibat secara aktif dalam bermain ➤ Semua anak memiliki kesempatan untuk mencoba dan menghasilkan karyanya ➤ Membiasakan ruangan tempat bermain kembali bersih dan rapi 	Guru kelompok/ guru kelas



Makan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pastikan semua anak membawa bekal ➤ Membiasakan semua anak mencuci tangan dan berdoa sebelum makan ➤ Memantau bekal makanan yang dibawa mencukupi kebutuhan gizi anak ➤ Membiasakan ruangan dan tempat makan kembali bersih dan rapi ➤ Membiasakan mencuci tangan dan menggosok gigi setelah makan. 	Guru kelompok/ guru kelas
Dst	Dst	Dst

II. Layanan Kegiatan Bulanan atau Periodik

Layanan PAUD HI	Kegiatan Rutin di Satuan PAUD	Penanggung g	Waktu
Penimbangan dan pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan anak ➤ Pencatatan tinggi dan berat badan ke dalam KMS 	Guru kelompok/ Guru kelas	Tgl.....
Pamantauan DDTK	➤ Pemantauan dan pencatatan DDTK/SDIDTK	Petugas Kesehatan	Tgl.....
Dst	Dst	Dst	Dst

III. Layanan Kegiatan Pengasuhan/Parenting

Layanan PAUD HI	Kegiatan Rutin di Satuan PAUD	Sumber	Waktu
Penyiapan makan bersama	Tugas orang tua kelompok....	Kelompok...	Tgl
Pertemuan orang tua	"Mencegah Kecacangan Pada Anak"	Dinas Kesehatan	Tgl
Kegiatan Keluarga	"Menghindarkan anak dari kekerasan"	Dinas Sosial	Tgl
Dst	Dst	Dst	Dst

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Bappeda	
6	D. PPKB PPKPA	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL : 2020

INSTRUMEN PEMANTAUAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	HASIL PEMANTAUAN		
			YA	TIDAK	KET.
A. LAYANAN PENDIDIKAN					
1.	Stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak	Permainan bebas			
		Permainan gerakan kasar di luar			
		Stimulasi 6 program pengembangan			
2.	Pembudayaan pendidikan karakter	Pembiasaan bertanggung jawab			
		Pembiasaan penggunaan kata-kata bijak secara tepat			
		Pembiasaan sikap positif			
		Membiasakan anak percaya diri			
		Membiasakan anak disiplin			
		Membiasakan anak mandiri			
		Membiasakan anak bersikap santun			
		Membiasakan anak rendah hati			
		Membiasakan anak jujur			
B. LAYANAN KESEHATAN, GIZI, DAN PERAWATAN					
1.	Deteksi pertumbuhan dan perkembangan anak	Memiliki KMS/buku KIA			
		Memiliki DDTK/SDITK			
2.	Pencegahan	Adanya layanan informasi kesehatan pada orang tua			
		Perbaikan gizi (PMT)			
		Pemberian Vitamin A			
		Imunisasi			
		Pemeriksaan Berkala (umum)			
3.	Perawatan	Pemeriksaan kebersihan diri			
		Pembiasaan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan			



		Pemeriksaan kebersihan kuku dan gigi setiap minggu			
		Pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala setiap bulan			
		Pemeriksaan kesehatan anak minimal 4 kali dalam 1 tahun			
		Tersedia sanitasi air bersih			
		Tersedia tempat Mandi-Cuci-Kakus (MCK)			
		Lingkungan yang sehat			
		Tersedia kotak P3K			
		Sistem rujukan bagi anak yang mengalami kecelakaan/sakit			
C.	LAYANAN PENGASUHAN				
1.	Sesi penguatan keluarga	Memiliki Kesepakatan antara orang tua dan satuan PAUD			
		Terlaksananya program parenting (KPO, Konsultasi, Keterlibatan Ortu di Kelas dan Kunjungan rumah)			
2.	Sesi penguatan anak	Memiliki Buku penghubung			
		Memiliki laporan perkembangan anak			
D.	D. LAYANAN PERLINDUNGAN				
1.	Menyediakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan	Prasarana yang aman, nyaman dan menyenangkan			
		Mainan yang aman, nyaman dan menyenangkan			
		Mebeulair sesuai ukuran anak aman, nyaman dan Menyenangkan			
2.	Pengetahuan tentang perlindungan anak	Memiliki pengetahuan tentang perilaku kekerasan fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan baik oleh teman sebaya anak maupun orang dewasa, seperti: area tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain (mulut, dada, dan dalam celana), sentuhan yang nyaman dan tidak nyaman.			

		Memiliki pengetahuan tentang hak anak			
3.	Sikap dan perilaku yang sesuai dengan perlindungan anak	Mendengarkan pendapat anak.			
		Tidak memberikan label/cap negatif pada anak			
		Tidak membedakan antara satu anak dengan anak lainnya (ramah pada setiap anak)			
		Memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman (ada orang dewasa yang mendampingi)			
		Menangani anak ketika mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga PAUD			
		Memastikan setiap anak memiliki akte kelahiran			
E.	LAYANAN KESEJAHTERAAN				
1.	Kesejahteraan Fisik	Memastikan anak memperoleh makanan yang cukup, pakaian dan tempat tinggal yang layak			
		Memastikan anak terbebas dari kekerasan fisik			
		Memastikan setiap anak yang memiliki kekurangan fisik mendapatkan hak yang sama.			
2.	Kesejahteraan Psikis	Memastikan anak memperoleh kasih sayang dan perhatian yang cukup			
		Memastikan anak terbebas dari ancaman dan tekanan			
		Memastikan anak mendapatkan penghargaan berupa pujian dan ungkapan sayang			
		Menerima berbagai kondisi anak			
		JUMLAH			

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEYDAMAB	
2	ARJUNEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Bappeda	
6	D-PP KB PP&PA	
7		
8		
9		
10	KADAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS